



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.106, 2016

PERBANKAN. BI. Uang Rupiah. Pembayaran dan Pengelolaan. Sistem. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5885).

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 18/9/PBI/2016

TENTANG

PENGATURAN DAN PENGAWASAN SISTEM PEMBAYARAN
DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong terpeliharanya stabilitas sistem keuangan dan stabilitas moneter, dibutuhkan sistem pembayaran yang lancar, aman, efisien, dan andal yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter, dan stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan perluasan akses, perlindungan konsumen, dan kepentingan nasional;
 - b. bahwa dalam rangka mendorong terpeliharanya stabilitas sistem keuangan dan stabilitas moneter, juga dibutuhkan pengelolaan uang Rupiah yang mampu memenuhi kebutuhan uang Rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi yang layak edar serta aman dari upaya pemalsuan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan aspek perlindungan konsumen dan kepentingan nasional;

- c. bahwa pelaksanaan kebijakan di bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah, perlu didukung oleh kegiatan layanan uang yang sehat dengan tata kelola yang baik dan memenuhi peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pengaturan dan Pengawasan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENGATURAN DAN PENGAWASAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. **Sistem Pembayaran** adalah sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Bank Indonesia.
2. **Pengelolaan Uang Rupiah** adalah suatu kegiatan yang mencakup perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan, dan penarikan, serta pemusnahan uang Rupiah yang dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
3. **Kegiatan Layanan Uang** adalah kegiatan usaha yang menggunakan uang sebagai objek utama layanan.

Pasal 2

- (1) **Bank Indonesia** melakukan pengaturan dan pengawasan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah.
- (2) Dalam rangka mendukung pengaturan dan pengawasan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan pengaturan dan pengawasan Kegiatan Layanan Uang.
- (3) Dalam melakukan pengaturan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan instansi dan/atau otoritas lain yang berwenang.

Pasal 3

Pengaturan dan pengawasan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah yang didukung dengan pengaturan dan pengawasan Kegiatan Layanan Uang, didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

- a. tata kelola yang baik (*good governance*);
- b. berorientasi pada manajemen risiko;

- c. mengedepankan kepentingan nasional (*national interest*); dan
- d. memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar, dan praktik internasional.

BAB II PENGATURAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Pasal 4

Pengaturan Sistem Pembayaran bertujuan untuk mendorong penyelenggaraan Sistem Pembayaran yang lancar, aman, efisien, dan andal dengan memperhatikan perluasan akses dan perlindungan konsumen.

Pasal 5

- (1) Pengaturan Sistem Pembayaran mencakup antara lain:
 - a. instrumen pembayaran;
 - b. kelembagaan;
 - c. mekanisme penyelenggaraan Sistem Pembayaran; dan
 - d. infrastruktur.
- (2) Pengaturan Sistem Pembayaran berlaku bagi setiap pihak yang melakukan kegiatan Sistem Pembayaran di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6

Pengaturan Pengelolaan Uang Rupiah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan uang Rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi yang layak edar, serta aman dari upaya pemalsuan dengan memperhatikan perlindungan konsumen.

Pasal 7

- Pengaturan Pengelolaan Uang Rupiah mencakup antara lain:
- a. perencanaan;

- b. pencetakan;
- c. pengeluaran;
- d. pengedaran;
- e. pencabutan dan penarikan; dan
- f. pemusnahan.

Pasal 8

Pengaturan Kegiatan Layanan Uang bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya Kegiatan Layanan Uang yang aman dan sehat dengan memperhatikan perlindungan konsumen.

Pasal 9

Jenis Kegiatan Layanan Uang meliputi:

- a. kegiatan penukaran valuta asing bukan bank;
- b. penyelenggaraan jasa pengolahan uang Rupiah;
- c. pembawaan uang kertas asing (UKA) ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia; dan
- d. Kegiatan Layanan Uang lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 10

Pengaturan Kegiatan Layanan Uang mencakup antara lain:

- a. jasa yang disediakan;
- b. penyelenggara;
- c. mekanisme penyelenggaraan Kegiatan Layanan Uang; dan
- d. infrastruktur.

Pasal 11

Setiap pihak wajib mematuhi ketentuan Bank Indonesia di bidang Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah, dan Kegiatan Layanan Uang.

BAB III
PENGAWASAN SISTEM PEMBAYARAN
DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Pasal 12

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah, dan Kegiatan Layanan Uang.**
- (2) Pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:**
 - a. menilai kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah, dan Kegiatan Layanan Uang;**
 - b. memastikan penyelenggaraan Sistem Pembayaran dilakukan secara lancar, aman, efisien, dan andal dengan memperhatikan perluasan akses, perlindungan konsumen, dan kepentingan nasional serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;**
 - c. memastikan penyelenggaraan Pengelolaan Uang Rupiah oleh bank atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia dilaksanakan secara aman dan akuntabel dengan memperhatikan perlindungan konsumen dan kepentingan nasional, serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan Bank Indonesia; dan**
 - d. memastikan Kegiatan Layanan Uang dilakukan dengan tata kelola yang baik dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Pasal 13

- (1) Objek pengawasan Bank Indonesia di bidang Sistem Pembayaran antara lain mencakup:**
 - a. penyelenggaraan Sistem Pembayaran oleh Bank Indonesia;**

- b. kepesertaan Sistem Pembayaran Bank Indonesia;
 - c. penyelenggaraan Sistem Pembayaran oleh industri; dan
 - d. pihak-pihak yang bekerja sama dengan penyelenggara jasa Sistem Pembayaran.
- (2) Objek pengawasan Bank Indonesia di bidang Pengelolaan Uang Rupiah mencakup penyelenggaraan Pengelolaan Uang Rupiah yang dilakukan oleh bank atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.
- (3) Objek pengawasan Bank Indonesia atas Kegiatan Layanan Uang mencakup antara lain:
- a. penyelenggaraan kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank;
 - b. penyelenggaraan jasa pengolahan uang Rupiah;
 - c. pembawaan uang kertas asing (UKA) ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia; dan
 - d. penyelenggaraan Kegiatan Layanan Uang lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 14

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan melalui:

- a. pengawasan tidak langsung; dan
- b. pengawasan langsung.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, setiap pihak yang menjadi objek pengawasan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib menyampaikan dokumen, data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan kepada Bank Indonesia.
- (2) Setiap pihak wajib bertanggung jawab atas kebenaran dokumen, data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dokumen, data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui pelaporan, pertemuan langsung, dan/atau sarana komunikasi lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, setiap pihak yang menjadi objek pengawasan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib memberikan kepada pengawas atau pihak lain yang ditugaskan oleh Bank Indonesia antara lain:
 - a. dokumen, data, informasi, dan/atau laporan yang diminta;
 - b. keterangan dan/atau penjelasan baik lisan maupun tertulis; dan/atau
 - c. akses terhadap sistem informasi, yang diperlukan dalam pengawasan langsung.
- (2) Setiap pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bertanggung jawab atas kebenaran dokumen, data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan yang diberikan.

Pasal 17

- (1) Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan pengawasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b.
- (2) Pihak yang ditugaskan melakukan pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan yang diperoleh dari hasil pengawasan langsung.

BAB IV
TINDAK LANJUT PENGAWASAN SISTEM PEMBAYARAN
DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Pasal 18

- (1) Setiap pihak wajib melaksanakan tindak lanjut atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Bank Indonesia melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bank Indonesia dapat menyampaikan informasi dan/atau rekomendasi hasil pengawasan kepada otoritas lain, dalam hal terdapat hasil pengawasan yang terkait dengan kewenangan otoritas lain.

BAB V
SANKSI

Pasal 19

Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 15, Pasal 16, dan/atau Pasal 18 ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. denda atau sanksi kewajiban membayar;
- c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan penyelenggaraan jasa Sistem Pembayaran;
- d. perubahan status kepesertaan Sistem Pembayaran Bank Indonesia; dan/atau
- e. pencabutan izin penyelenggaraan jasa Sistem Pembayaran, penyelenggara Pengelolaan Uang Rupiah, dan/atau penyelenggara Kegiatan Layanan Uang.

Pasal 20

Pihak yang ditugaskan oleh Bank Indonesia untuk melakukan pengawasan langsung yang melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif antara lain

berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. rekomendasi untuk dikeluarkan dari daftar profesi yang memberikan jasa di sektor keuangan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- c. rekomendasi pencabutan izin usaha kepada instansi yang berwenang.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan pengawasan Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah, dan Kegiatan Layanan Uang diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 22

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2016

GUBERNUR BANK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY